

SALINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan . . .

4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 142);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Bupati adalah Bupati Pati.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pati.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris daerah yang mempunyai tugas yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.

7. Pejabat . . .

7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pati selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Pasal . . .

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman SKPD dalam melaksanakan pergeseran anggaran.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu agar pelaksanaan pergeseran anggaran dapat berjalan dengan tertib, efektif, efisien dan akuntabel.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar jenis, antar obyek, dan/atau antar rincian obyek.

Pasal 4

- (1) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas :
 - a. pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan
 - b. pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.
- (2) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu :
 - a. pergeseran antar organisasi;
 - b. pergeseran antar unit organisasi;
 - c. pergeseran antar program;
 - d. pergeseran antar kegiatan;
 - e. pergeseran antar sub kegiatan;
 - f. pergeseran antar kelompok; dan
 - g. pergeseran antar jenis.
- (3) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu :
 - a. Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama;
 - b. Pergeseran . . .

- b. Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama;
- c. Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama; dan
- d. Perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek.

BAB III

BATASAN PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 5

- (1) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dapat dilakukan selama Program, Kegiatan dan/atau Sub Kegiatan tercantum dalam Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang telah disepakati oleh Bupati dan DPRD.
- (2) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah target kinerja program dan/atau kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga Teknis atau Pemerintah Provinsi.

Pasal 6

Anggaran yang diusulkan dalam pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus mempertimbangkan realisasi dan tidak diperbolehkan untuk direalisasikan sejak diajukan permohonan pergeseran.

BAB IV

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 7

- (1) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan mekanisme perubahan APBD.

(2) Pada . . .

- (2) Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Bupati dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD.
- (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah.
- (4) Dalam hal pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum perubahan APBD, pergeseran anggaran ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (5) Dalam hal pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah perubahan APBD, dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 8

- (1) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b yang dilakukan sebelum perubahan APBD dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran terlebih dahulu.
- (2) Pada saat dilakukan perubahan APBD, Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan penjabaran APBD.
- (3) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b yang dilakukan setelah perubahan APBD ditampung dalam laporan realisasi anggaran.

Pasal 9

- (1) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berdasarkan usulan SKPD disertai penjelasan alasan pergeseran berdasarkan situasi dan kondisi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD dengan tembusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

(2) TAPD . . .

- (2) TAPD menugaskan Tim Teknis Verifikasi RKA SKPD untuk melakukan identifikasi atas usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan hasil identifikasi atas usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), usulan pergeseran anggaran yang disetujui ditindaklanjuti dengan penyusunan Perubahan DPA SKPD.
- (4) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menyiapkan perubahan DPA SKPD sebagai dasar pelaksanaan pergeseran anggaran.
- (5) Perubahan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui oleh Sekretaris Daerah dan disahkan oleh PPKD.
- (6) Pergeseran anggaran antar obyek, antar rincian obyek dan/atau sub rincian obyek diikuti dengan pergeseran anggaran kas.
- (7) Contoh format :
 - a. surat usulan Kepala SKPD terhadap pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan daftar rincian pergeseran anggaran kepada Sekretaris Daerah;
 - b. surat persetujuan terhadap pergeseran anggaran antar obyek, antar rincian obyek dan/atau sub rincian obyek, dan uraian sub rincian obyek,
tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 31 Januari 2022

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 31 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

JUMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2022 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

CONTOH FORMAT SURAT USULAN KEPALA SKPD TERHADAP PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBYEK DALAM JENIS YANG SAMA, PERGESERAN ANTAR RINCIAN OBYEK DAN/ATAU SUB RINCIAN OBYEK DALAM OBYEK YANG SAMA SERTA PERUBAHAN ATAU PERGESERAN ATAS URAIAN DARI SUB RINCIAN OBJEK

KOP SURAT
SKPD

Nomor	: 900/...../...../.....	Pati,
Sifat	:	Kepada Yth. :
Lampiran	: 1 (satu) berkas.	Sekretaris Daerah Kab. Pati
Hal	: Usulan pergeseran anggaran dalam APBD TA.	Selaku Ketua TAPD
		di-
		<u>PATI</u>

Dengan memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran yang tercantum dalam Peraturan Bupati Pati Nomor ... Tahun tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan ini kami ajukan usulan: *pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis yang sama, pergeseran anggaran antar rincian obyek, pergeseran anggaran antar sub rincian obyek dalam obyek yang sama dan serta perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek pada APBD Kabupaten Pati TA. (sesuai dengan jenis pergeseran anggaran yang diusulkan)*, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

1.;
2.;
3. Dst.....

Daftar rincian pergeseran anggaran sebagaimana terlampir.

Berdasarkan hal tersebut, kami mohon pertimbangan atas pergeseran anggaran dimaksud untuk disetujui dan dijadikan dasar proses selanjutnya.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas pertimbangannya disampaikan terima kasih..

Kepala SKPD.....

.....

Tembusan :

1. Kepala BPKAD Kabupaten Pati
2. Kepala Bappeda Kabupaten Pati.

DAFTAR RINCIAN
PERGESERAN ANTAR OBYEK DALAM JENIS YANG SAMA
TAHUN ANGGARAN

Kode	Kegiatan, Sub Kegiatan dan Jenis Belanja	Anggaran (Rp)		
		Semula	Setelah Pergeseran	Bertambah / Berkurang
xxxx	Kegiatan...
xxxx	Sub Kegiatan
xxxx	Kelompok Belanja
xxxx	Jenis Belanja
xxxx	Obyek belanja
xxxx	Obyek belanja
xxxx	Dst			

Kepala SKPD.....

.....

DAFTAR RINCIAN
PERGESERAN ANTAR RINCIAN OBYEK / SUB RINCIAN OBYEK
DALAM OBYEK YANG SAMA
TAHUN ANGGARAN

Kode	Kegiatan, Sub Kegiatan dan Jenis Belanja	Anggaran (Rp)		
		Semula	Setelah Pergeseran	Bertambah / Berkurang
xxxx	Kegiatan...
xxxx	Sub Kegiatan			
xxxx	Kelompok Belanja			
xxxx	Jenis Belanja			
xxxx	Obyek belanja
xxxx	Rincian obyek belanja
xxxx	Sub Rincian
xxxx	Sub Rincian
xxxxx	Dst			

Kepala SKPD.....

.....

DAFTAR RINCIAN
PERUBAHAN ATAU PERGESERAN ATAS URAIAN DARI SUB RINCIAN
OBYEK TAHUN ANGGARAN

Kode	Kegiatan, Sub Kegiatan dan Jenis Belanja	Anggaran (Rp)		
		Semula	Setelah Pergeseran	Bertambah / Berkurang
xxxx	Kegiatan...
xxxx	Sub Kegiatan
xxxx	Kelompok Belanja
xxxx	Jenis Belanja
xxxx	Obyek belanja
xxxx	Rincian obyek belanja
xxxx	Sub Rincian
	Uraian sub rincian
	Uraian sub rincian
	Dst			
xxxx	Sub Rincian
	Uraian sub rincian
	Uraian sub rincian
	Dst			

Kepala SKPD.....

.....

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

IRWANTO, SH., MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

CONTOH FORMAT SURAT PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN
ANTAR OBYEK DALAM JENIS YANG SAMA

KOP SURAT
SEKRETARIAT DAERAH

Nomor	: 900/...../...../.....	Pati,
Sifat	: Segera.	Kepada Yth. :
Lampiran	: 1 (satu) berkas.	Kepala SKPD
Hal	: Persetujuan pergeseran anggaran antar obyek dalam APBD Tahun Anggaran	di- <u>PATI</u>

Berdasarkan ketentuan pergeseran anggaran yang tercantum dalam Peraturan Bupati Pati Nomor ... Tahun tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, usulan pergeseran anggaran antar obyek dalam jenis yang sama pada Sub Kegiatan sebagai berikut :

1.;
2.;
3. dst.....

dapat kami setujui/tidak disetujui*), selanjutnya dokumen DPPA-SKPD kegiatan yang telah disetujui untuk digunakan sebagai dasar pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Demikian untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI
SELAKU
KETUA TAPD

Nama
Pangkat
NIP.

Tembusan :

1. Kepala BPKAD Kabupaten Pati
2. Kepala Bappeda Kabupaten Pati;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Pati.

*) alasan apabila tidak disetujui.

KOP SURAT
SKPD BPKAD KABUPATEN PATI

Nomor : 900/...../...../.....
Sifat : Segera.
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Hal : Persetujuan pergeseran anggaran antar rincian obyek, sub rincian obyek dan uraian dari sub rincian obyek dalam APBD Tahun Anggaran

Pati,

Kepada Yth. :
Kepala SKPD

di-
PATI

Berdasarkan ketentuan pergeseran anggaran yang tercantum dalam Peraturan Bupati Pati Nomor ... Tahun tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, *usulan pergeseran anggaran antar rincian obyek dan sub rincian obyek dalam obyek yang sama dan pergeseran atas uraian sub rincian obyek*)* pada Sub Kegiatan sebagai berikut :

1.;
2.;
3. dst.....

dapat kami setujui/tidak disetujui*), selanjutnya dokumen DPPA-SKPD kegiatan dimaksud yang telah disetujui untuk digunakan sebagai dasar pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Demikian untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.

KEPALA BPKAD KABUPATEN PATI
SELAKU
PPKD


Nama
Pangkat
NIP.

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Pati;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Pati;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Pati.

*) sesuai dengan jenis usulan pergeseran yang diajukan.

*) alasan apabila tidak disetujui.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO